



Prinsip-Prinsip Pemasok

Prinsip-Prinsip Pemasok ofi

Di **ofi**, menjunjung standar perilaku yang tinggi dan menjalankan bisnis dengan cara yang etis, bertanggung jawab secara sosial, dan ramah lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan berkesinambungan kami. Kami senantiasa setia pada prinsip-prinsip kami, menghormati sesama dan bumi ini dengan mengerjakan segala hal dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang mudah.

ofi Group Limited termasuk anak perusahaannya di seluruh dunia ("**ofi**") mengharapkan para pemasok dan kontraktornya untuk memenuhi Prinsip-Prinsip Pemasok **ofi** ("PPO") saat berbisnis dengan kami, yang sejalan dengan **Pedoman Perilaku ofi** dan kebijakan-kebijakan inti kami yang mencakup:

- Kebijakan Anti-Penyuapan dan Korupsi
- Kebijakan Anti-Penghindaran Pajak
- Kebijakan Pemekerjaan yang Adil
- Kebijakan Lanskap Kehidupan
- Kebijakan Kesejahteraan Hewan

PPO adalah prinsip-prinsip yang menyeluruh yang kami harapkan untuk dipatuhi semua pemasok produk dan jasa ke **ofi** baik secara langsung atau tidak langsung (bersama-sama disebut sebagai "Pemasok"). Pemasok bahan baku pertanian ke **ofi** juga diharapkan untuk memahami dan mematuhi Pedoman Pemasok Pertanian **ofi**, yang melengkapi PPO. **ofi** berhak untuk mengaudit para pemasok kami guna memastikan kepatuhan terhadap PPO.

PPO terkait erat dengan standar yang diakui secara internasional. Kami mendukung Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta menanamkan prinsip-prinsip ini di dalam seluruh operasi kami. Kami mendasarkan komitmen kami terhadap Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja pada

- Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, dan
- Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dan
- International Bill of Human Rights yang terdiri atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

PPO merupakan inti dari cara kami berbisnis, dan, dan bagaimana kami mengharapkan para kontraktor dan pemasok kami untuk berbisnis. Karyawan, pekerja, atau kontraktor **ofi** atau para pemasoknya yang melihat atau menduga, terjadinya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini harus memberi tahu **ofi**, serta dianjurkan untuk menggunakan sistem Pelaporan Pelanggaran [Speak Out](#) yang dijelaskan di akhir dokumen ini.



Prinsip-prinsip berikut menguraikan ekspektasi kami terhadap semua Pemasok. Kami berhak mengambil tindakan yang tepat jika kami mengetahui kegagalan apa pun untuk mematuhi Prinsip-Prinsip ini.

Kepatuhan Hukum

Pemasok harus

- mematuhi semua Prinsip Pemasok **ofi** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur kegiatan usaha dan operasi mereka, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja, jaminan sosial, lingkungan, perdagangan internasional, sanksi, pengawasan ekspor, antipakat/persaingan usaha, dan perlindungan data.
- memastikan bahwa Pemasok produk atau jasa mereka sendiri mengetahui dan mematuhi, PPO.

Praktik bisnis etis

Pemasok harus

- terbuka, jujur, dan akurat dalam transaksi mereka dengan **ofi**.
- tidak terlibat dalam praktik-praktik bisnis yang tidak etis, yang mencakup:
- Penyuapan - Pemasok harus melarang segala bentuk penyuapan, pencucian uang, penipuan, korupsi, pemerasan, atau penggelapan.
- Penggelapan pajak - Pemasok harus mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku serta harus terbuka, jujur, dan akurat dalam transaksi mereka dengan otoritas pajak. Pemasok tidak boleh memfasilitasi penggelapan pajak oleh pihak lain.
- Pemasok akan mengungkapkan konflik kepentingan apa pun dalam setiap transaksi bisnis dengan kami dan akan berusaha secara aktif untuk menghindari konflik tersebut.
- Hiburan atau jamuan bisnis apa pun dengan **ofi** harus bersifat wajar dan tidak dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan bisnis kami dengan cara apa pun.

Perlindungan Data, Pencatatan, dan transparansi

- Semua transaksi bisnis dan komersial dilakukan secara transparan serta dicatat secara akurat dalam pembukuan dan catatan pemasok.
- Kami berhak meminta Pemasok untuk memisahkan bahan serta memberikan dokumen rantai pengawasan (chain of custody), untuk melakukan penilaian kepatuhan dalam rantai pasokan hulu kami

hingga titik di mana **ofi** telah memiliki/menguasai barang yang dipasok.

- Pemasok harus menghormati privasi dan data pribadi semua orang, termasuk karyawan dan pelanggan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekerja anak

Pemasok harus mematuhi dengan ketat usia minimum untuk bekerja, atau usia minimum yang ditentukan oleh hukum setempat, tergantung mana yang lebih tinggi:

- Individu yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan berbahaya,
- Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, ATAU usia wajib belajar, tergantung mana yang lebih tinggi, tidak boleh dipekerjakan.

Kerja paksa

Pemasok harus

- memastikan bahwa tidak ada kerja paksa yang dilakukan untuk memasok barang atau jasa ke **ofi**. Kerja paksa mencakup setiap pemekeraan seseorang dengan cara ancaman, kekuatan, paksaan (baik fisik maupun mental), penculikan, penipuan, atau bentuk pengendalian eksploitatif lainnya atas orang tersebut.
- tidak menggunakan atau memanfaatkan penggunaan segala bentuk kerja paksa atau kerja dengan tekanan, seperti kerja perbudakan, kerja dengan jeratan utang atau korban perdagangan manusia, dan juga tidak boleh menggunakan pekerja narapidana atau kerja kontrak paksa.
- tidak menggunakan praktik-praktik yang menekan, termasuk menahan upah, tanda pengenal (termasuk lebih lama daripada yang diperlukan untuk tujuan administrasi), ancaman dalam bentuk apa pun, kekerasan, atau mengekang kebebasan. Semua pekerja harus bebas untuk sewaktu-waktu mengakhiri hubungan kerja mereka dengan tunduk pada hukum setempat yang berlaku.
- Tidak menerapkan ancaman, denda, atau kewajiban pada pekerja untuk melakukan kerja lembur.



Penghormatan dan nondiskriminasi

- Pemasok harus memastikan bahwa tidak ada orang yang didiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, gender, identitas gender, agama, usia, disabilitas, kewarganegaraan, etnis asal, status sosial, pandangan politik, kewajiban keluarga, atau keanggotaan dalam asosiasi atau status pribadi lainnya.
- Pemasok harus memastikan bahwa nondiskriminasi ini berlaku pada semua praktik pemekerjaan, termasuk perekrutan, kompensasi, kenaikan pangkat, pendisiplinan, dan pemutusan hubungan kerja.
- Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran kekerasan atau pelecehan fisik, seksual, verbal, atau psikologis.
- Privasi setiap orang
 - harus dilindungi dari gangguan.
 - hak-hak menjalankan budaya dan agama mereka harus dihormati.
- Tindakan pendisiplinan harus adil dan tidak pernah melibatkan praktik-praktik yang mempermalukan, kekerasan, atau penahanan atau pemotongan upah. Pekerja harus diberi tahu tentang tindakan pendisiplinan yang relevan di tempat kerja mereka.
- Pemasok harus berusaha membuat penyesuaian yang wajar terhadap kondisi, jam, dan fasilitas kerja untuk mengakomodasi beragam kebutuhan masing-masing orang.

Jam kerja

Pemasok harus menghormati batas-batas jam kerja berikut atau jam kerja sah maksimum yang ditentukan hukum setempat, tergantung mana yang lebih rendah:

- satu hari kerja tidak boleh melebihi 12 jam dan satu minggu kerja biasa tidak boleh melebihi 48 jam
- waktu istirahat rutin dalam satu hari harus disediakan,
- pekerja harus diberi istirahat paling sedikit 24 jam berturut-turut dalam setiap periode tujuh hari,
- semua kerja lembur harus disepakati bersama, diberi kompensasi pada tarif yang lebih tinggi, tidak diminta secara rutin, dan diterapkan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum setempat yang berlaku,
- selain dalam keadaan-keadaan luar biasa, jumlah jam kerja biasa dan lembur dalam satu minggu tidak boleh melebihi 60 jam atau batas-batas yang ditetapkan dalam hukum setempat dan perjanjian kerja bersama yang berlaku, tergantung mana yang lebih rendah.

Ketentuan pemekerjaan

Pemasok harus memastikan bahwa

- ketentuan pemekerjaan mematuhi hukum yang berlaku serta adil, dipahami sepenuhnya, dan disetujui tanpa paksaan oleh pekerja, dan dipatuhi oleh pemberi kerja. Hal ini meliputi kewajiban atas Pemasok untuk memastikan bahwa kontrak pekerja dibuat dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja yang bersangkutan.
- bahwa Pemasok membayar semua upah dan tunjangan yang diamanatkan secara hukum.
- tidak ada karyawan yang diwajibkan untuk membayar atas pemekerjaan dirinya. Hal ini meliputi pembayaran yang dilakukan kepada Pemasok, biaya perekrutan, atau kewajiban pembayaran serupa lainnya.

Upah dan tunjangan

- Pemasok harus mengakui hak pekerja untuk membayar gaji dan harus membayar karyawannya sedikitnya upah minimum sah ditambah dengan segala tunjangan yang diwajibkan oleh hukum setempat yang berlaku atau upah industri yang layak, tergantung mana yang lebih tinggi.
- Upah dan kompensasi lembur harus dibayar penuh, tepat waktu, dan sekurang-kurangnya setiap bulan.
- Pemasok harus berusaha memberikan kompensasi atas satu minggu kerja biasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan memberikan penghasilan diskresioner tertentu.

Kesehatan dan keselamatan

Pemasok harus

- memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan cara aman yang tidak menimbulkan risiko terhadap nyawa dengan menggunakan alat dan praktik yang tepat dan bahwa pelatihan keselamatan dan alat pelindung diri yang memadai diberikan kepada semua pekerja dengan cuma-cuma.
- menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan mengelola insiden kesehatan dan keselamatan serta memastikan akses pekerja ke pelayanan medis darurat.
- memastikan kondisi kerja dan tempat tinggal aman serta menyediakan pencahayaan, ventilasi, suhu, atap, serta akses ke air dan sanitasi yang memadai.

Kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama

- Pemasok harus mengakui dan menghormati hak para karyawan untuk membentuk, bergabung dengan, atau tidak bergabung dengan, asosiasi perwakilan pilihan mereka, dan untuk berunding secara bersama-sama dengan pemberi kerja tentang topik-topik terkait pekerjaan. Kesepakatan yang dicapai melalui perundingan bersama harus dapat diberlakukan.



Masyarakat setempat dan hak atas tanah

Pemasok harus

- menghormati hak adat, hak pemangku lahan yang sah, dan hak akses masyarakat adat dan masyarakat setempat ke sumber daya alam.
- menjaga dialog terbuka dengan masyarakat setempat mengenai dampak potensial kegiatan operasional Pemasok dan berusaha meminimalkan dampak tersebut.
- mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat setempat terkait proyek atau pembangunan apa pun yang dapat memengaruhi kepemilikan sah atau tradisional mereka, atau pemanfaatan sesuai hukum adat, atas lahan atau teritorial mereka dan sumber daya lainnya.
- tidak berpartisipasi dalam, atau mendapat manfaat dari, pengusiran paksa dan harus memastikan bahwa masyarakat yang tergusur menerima kompensasi yang memadai dan disepakati bersama.

Mekanisme penanganan keluhan

- Pemasok harus menetapkan sebuah proses untuk menerima, meninjau, dan menyelidiki keluhan yang datang dari karyawan, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan yang terkena dampak, serta mengambil tindakan korektif sebagaimana mestinya.
- Karyawan, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan yang terkena dampak harus mengetahui proses dan hak mereka untuk mengungkapkan kekhawatiran dan keluhan tanpa ancaman tindakan pembalasan atau intimidasi.

Pelestarian hutan dan ekosistem

- Pemasok tidak boleh menggunakan produk yang dihasilkan dari perusakan habitat alam yang penting, termasuk:
 - kawasan yang dilindungi secara hukum,
 - kawasan dengan nilai konservasi tinggi, yang diakui secara lokal, nasional, atau internasional,
 - ekosistem alam yang penting, antara lain hutan dan lahan gambut, yang memiliki stok karbon tinggi.

Keanekaragaman hayati

- Pemasok dan karyawan harus melestarikan spesies yang dilindungi negara, serta spesies langka, terancam, dan genting, sebagaimana ditentukan oleh Daftar Merah IUCN tentang Spesies Terancam Punah. Pemasok dan karyawan akan menerapkan praktik-praktik yang sesuai untuk melindungi spesies-spesies ini, habitat-habitatnya, dan lokasi-lokasi penting yang terkena dampak kegiatan operasional mereka.

Kesejahteraan Hewan

Pemasok yang terlibat dalam pemeliharaan hewan, atau menggunakan hewan pekerja, harus memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap hewan dan, setidaknya, memberi mereka makanan dan air yang teratur dan memadai, istirahat yang diperlukan, tempat berlindung, perawatan medis, ruang hidup yang cukup bersama kelompok hewan dari spesies yang sama, dan menghindarkan mereka dari penderitaan mental dan stres.

Penggunaan bahan kimia yang aman dan bertanggung jawab

- Pemasok harus memastikan penyimpanan, penanganan, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia yang aman. Bahan kimia terlarang tidak boleh digunakan.
- Pemasok harus berusaha mengurangi jumlah bahan kimia yang digunakan.

Perlindungan Lingkungan

- Pemasok harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kontaminasi atau polusi pada udara, air, permukaan tanah, dan sumber air tanah.
- Air limbah harus melalui pengolahan yang tepat untuk meminimalkan kandungan kontaminan.
- Di daerah langka air, Pemasok harus menerapkan praktik-praktik yang sesuai untuk menggunakan sumber air secara efisien.
- Pemasok harus meminimalkan penggunaan sumber daya alam/menjalankan bisnis mereka secara berkelanjutan.

Pengelolaan limbah

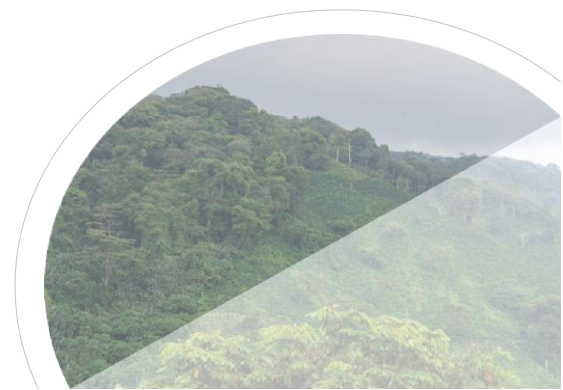
Pemasok harus

- memastikan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan limbah diatur dengan benar serta memastikan bahwa limbah berbahaya diolah dan dibuang dengan cara yang aman.
- berusaha mengurangi, memadatkan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah sebanyak mungkin.

Efisiensi energi

Pemasok harus

- berusaha menggunakan bahan bakar dan listrik secara efisien serta menggunakan sumber energi terbarukan.
- memantau penggunaan energi dalam produksi dan pengolahan.





Melaporkan pelanggaran

- Setiap kegagalan untuk mematuhi kerangka kerja ini yang diketahui Pemasok harus dilaporkan kepada **ofi** secepat mungkin. Kegagalan untuk melaporkannya akan tergolong sebagai pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip ini.
- Kami sangat mendukung budaya Speak Out bagi Pemasok **ofi** dan para pekerja mereka tanpa takut akan tindakan pembalasan terhadap mereka yang melaporkan pelanggaran yang memang atau diduga terjadi.
- Pemasok **ofi** serta karyawan, pekerja atau kontraktor mereka dapat melaporkan pelanggaran yang memang atau diduga terjadi pada PPO ini kepada **ofi** dengan menggunakan kontak bisnis **ofi** atau saluran siaga [Speak Out!](#); di mana laporan dapat disampaikan secara rahasia dan anonim.
- **ofi** dapat menyelidiki setiap kekhawatiran yang disampaikan dan mendiskusikan temuan dengan Pemasok. Pemasok harus membantu penyelidikan tersebut serta memberikan akses ke informasi apa pun yang secara wajar diminta.
- Jika diperlukan perbaikan, Pemasok akan merancang dan memberitahukan kepada **ofi** tindakan korektif untuk menyelesaikan pelanggaran dengan segera dan efektif.